



P U T U S A N

Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : M. Sahar Bin Sulaiman;
Tempat lahir : Menawai;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa loa tuwi RT 01 Kelurahan Loa Ulung Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Saroji alias Oji bin Samsul Bahri;
Tempat lahir : Lombok;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Suryanata kampung pinang Gg. Tawar Rt. 15 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023;

Terdakwa M. Sahar Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan pertama Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Saroji als Oji Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan pertama Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa M. Sahar Bin Sulaiman dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sebagaimana Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2023, sedangkan Terdakwa Saroji als Oji Bin Samsul Bahri menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 507/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. SAHAR Bin SULAIMAN bersama terdakwa II. SAROJI als OJI Bin SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran excavator PC 300;
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan desa tertanggal 16 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar Faktur excavator PC 300;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. M. SAHAR Bin SULAIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. SAROJI als OJI Bin SAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Wahid Hasyim Gg. Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda utara kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita, saksi korban KAYUN TOHIR Bin SURAJI ada dikenalkan oleh saksi HARIYANTO seorang laki-laki yang merupakan makelar mobil bernama M. SAHAR Bin SULAIMAN (terdakwa I) yang mana mengaku mempunyai besi tua jenis Scrap Exavator PC 300 untuk dijual, kemudian saksi korban KAYUN TOHIR Bin SURAJI di ajak terdakwa I untuk mengecek Unit Exavator tersebut bersama terdakwa II. SAROJI als OJI Bin SAMSUL BAHRI yang merupakan rekan dari terdakwa I. M. SAHAR di desa Loa ulung Kec Tenggara seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah melakukan pengecekan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak saksi kayun menuju ke Jl. Wahid Hasyim Gg. Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda utara kota Samarinda, sesampainya di lokasi sekitar jam 15.00 wita terdakwa I dan terdakwa II meyakinkan saksi KAYUN bahwa besi tua jenis scrap eksavator tersebut adalah kepunyaan dari terdakwa I. M. SAHAR sambil menunjukkan bukti faktur kepada saksi KAYUN, atas

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



perkataan terdakwa I dan terdakwa II tersebut membuat saksi KAYUN menjadi percaya dan menanyakan berapa harga jualnya, kemudian terdakwa I. M. SAHAR memberitahu jika harga Unit scrap tersebut dijual dengan harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi korban KAYUN TOHIR menyepakati harga Unit tersebut dengan kesepakatan pembayaran Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) diawal dan sisanya dibayarkan saat besi telah terpotong atau terangkut, kemudian terdakwa I. M. SAHAR memberikan Faktur Unit fiktif yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada saksi korban KAYUN, kemudian saksi korban KAYUN TOHIR memberikan uang pembayaran dengan cara di transfer sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA terdakwa I. M. SAHAR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 saksi SUMARDI Bin RASIMAN menghubungi saksi korban KAYUN TOHIR jika karyawan yang dimintai tolong untuk memotong Unit Exsavator tersebut menyampaikan jika Faktur Unit tersebut tidak sesuai dan saat saksi korban KAYUN TOHIR mencoba menghubungi kembali para terdakwa nomor HP para terdakwa sudah tidak bisa di hubungi, atas kejadian tersebut saksi korban KAYUN melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa peran dari terdakwa I. M. SAHAR adalah memberikan keterangan palsu dengan mengakui Unit milik orang lain dan membuat Faktur fiktif yang diperoleh melalui internet berdasarkan Unit yang dimiliki orang lain dengan cara mendownload dan mencetak print Faktur tersebut seperti asli Fisik milik terdakwa I. M. SAHAR dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban KAYUN, sedangkan terdakwa II. SAHROJI als OJI memiliki peran untuk meyakinkan saksi korban agar percaya bahwa besi tua jenis Scrap Exavator PC 300 adalah milik terdakwa I. M. SAHAR padahal senyatanya terdakwa II. SAROJI sudah mengetahui bahwa besi tua tersebut bukan milik terdakwa I. M. SAHAR;
- Bahwa oleh terdakwa I. M. SAHAR uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) telah dibagi kepada terdakwa II. SAHROJI als OJI sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- diambil oleh terdakwa I, M. SAHAR;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban KAYUN TOHIR mengalami kerugian uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;



Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAYUN TOHIR Bin SURAJI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi terkait tindak pidana penipuan yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Wahid Hasyim Gg.Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita di hari yang sama Saksi ada dikenalkan oleh temen Saksi yang bernama Sdra HERIYANTO yang merupakan makelar mobil yang mana saksi dikenalkan seseorang yang mengaku bernama M. SAHAR Bin SULAIMAN mengaku jika mempunyai besi tua jenis scrap exavator PC 300 milik bos nya yang ingin dijual;
 - Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit Exavator PC 300 tersebut dengan harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun saksi baru membayarkannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada M. SAHAR Bin SULAIMAN (Terdakwa I) namun saat alat tersebut akan dipotong oleh orang suruhan Saksi ternyata dokumen yang diberikan pelaku tidak sesuai dengan alat yang dijual;
 - Bahwa Saksi bersama SAHROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa II) ada melakukan pengecekan terhadap alat tersebut yang berada di Desa Laoa ulung Tenggarong, kemudian setelah melakukan pengecekan tersebut saksi baru bisa percaya, kemudian Saksi kembali ke tempat sdra HERIYANTO guna membicarakan harga yang mana didapat kesepakatan dengan harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran Rp.25.000.000.- (dua puluh

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dahulu diawal dan sisanya akan saksi bayarkan saat besi telah terpotong atau terangkut;

- Bahwa Terdakwa SAHAR Bin SULAIMAN ada memberikan Invoice atau Faktur dari Unit alat tersebut, lalu invoice tersebut oleh Saksi diserahkan kepada pekerja Saksi yang akan melakukan pemotongan di alat tersebut;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh pekerja Saksi yang mengatakan jika nomor dari faktur tersebut tidak sesuai dengan nomor yang tertera pada scrap atau excavator tersebut, kemudian Saksi segera mendatangi tempat tersebut guna memastikan dan ternyata memang benar bahwa ada ketidak sesuaian, kemudian saksi segera menghubungi Para Terdakwa namun nomor nya Handphone para terdakwa telah tidak aktif lagi;
- Bahwa peranan SAROJI saat itu bersama-sama dengan M. SAHAR mencoba meyakinkan saya dengan mengatakan bahwa benar scrab eksavator yang ditawarkan M. SAHAR adalah kepunyaan M. SAHAR dan tidak bermasalah sehingga saksi menjadi percaya dan mau membeli scrab eksavator yang di tawarkan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu karena uang saksi tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARIYANTO Bin SI IS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Sdra KAYUN TOHIR bin SURAJI terkait tindak pidana penipuan yang telah dialami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Wahid Hasyim Gg Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara kota Samarinda;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap Sdra KAYUN TOHIR Bin SURAJI adalah M. SAHAR bin SULAIMAN (Terdakwa I) bersama dengan SAHROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa II);
- Bahwa M. SAHAR Bin SULAIMAN (Terdakwa I) melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa I mengaku memiliki Unit Exavator PC 300 milik bos nya lengkap dengan faktur dokumennya, sedangkan SAHROJI alias OJI Bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa II) memiliki peran untuk menarik minat korbannya dengan cara meyakinkan Sdra KAYUN TOHIR Bin SURAJI;
- Bahwa Sdra KAYUN TOHIR Bin SURAJI tidak ada mengetahui faktur tersebut palsu, dan Sdra KAYUN TOHIR bin SURAJI sudah ada memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari harga kesepakatan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ada mengajak Sdra KAYUN TOHIR untuk melihat unit tersebut di Desa Laoa ulung Tenggarong, setelah melihat Unit tersebut, Sdra KAYUN TOHIR menemui Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) yang mana Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) memberikan faktur dokumen unit tersebut;
- Bahwa Sdra KAYUN TOHIR ada menghubungi Saksi jika M. SAHAR bin SULAIMAN (Terdakwa I) telah menipunya pada saat orang pekerja sdra KAYUN TOHIR mencocokkan faktur dokumen unit tersebut dan Sdra KAYUN TOHIR menyampaikan jika nomor handphone Para Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdra KAYUN TOHIR bin SURAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. SAHAR Bin SULAIMAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap sdr KAYUN TOHIR Bin SURAJI dengan cara berpura pura menjual Unit excavator PC 300 milik bos Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Wahid Hasyim Gg Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara kota Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan Faktur dokumen exavator palsu kepada Sdra KAYUN TOHIR yang mana faktur dokumen tersebut terdakwa unduh dari foto faktur orang lain melalui internet, kemudian diprint dan diberikan kepada Sdra KAYUN TOHIR;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SAROJI als OJI Bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa II) yang mana Terdakwa II memiliki peran sebagai pembicara yang akan meyakinkan korban;
 - Bahwa Terdakwa menjual unit excavator tersebut dengan harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang mana kemudian Sdra KAYUN TOHIR bersedia dan terjadi kesepakatan untuk dibayarkan 50 persen dahulu seharga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayarkan setelah exavator tersebut selesai terpotong;
 - Bahwa unit excavator tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yang Terdakwa ketahui akan dijual oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa yang memiliki rencana tersebut dan juga Terdakwa yang telah membagi peran kepada Sdra SAROJI alias OJI (Terdakwa II) untuk membantu Terdakwa;
 - Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh Sdra KAYUN TOHIR tersebut telah Terdakwa bagi kepada sSdra SAROJI alias OJI (Terdakwa II) sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), yang mana sisa Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan di meja judi;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa II. SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdra M. SAHAR Bin SULAIMAN (Terdakwa I) melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdra KAYUN TOHIR bin SURAJI dengan cara meyakinkan Sdra KAYUN TOHIR jika Unit excavator PC 300 yang akan dijual tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Wahid Hasyim Gg Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) ada memberikan Faktur dokumen Excavator palsu kepada Sdra KAYUN TOHIR yang mana faktur dokumen tersebut di unduh dari foto faktur orang lain melalui internet, kemudian diprint dan diberikan kepada Sdra KAYUN TOHIR;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembicara yang akan meyakinkan korban untuk percaya;
- Bahwa Terdakwa menjual unit excavator tersebut dengan harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang mana kemudian Sdra KAYUN TOHIR bersedia dan terjadi kesepakatan untuk dibayarkan 50 persen dahulu seharga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayarkan setelah excavator tersebut selesai terpotong;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Unit excavator tersebut bukan milik Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) melainkan kepunyaan orang lain yang Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) ketahui akan dijual oleh pemiliknya namun Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) tidak pernah bertemu dengan pemiliknya;
- Bahwa untuk semua dokumen palsu tersebut sudah disiapkan oleh Sdra M. SAHAR Bin SULAIMAN (Terdakwa I) sebelumnya;
- Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh Sdra KAYUN TOHIR tersebut telah dibagikan Sdra M. SAHAR Bin SULAIMAN (Terdakwa I) kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), dan Terdakwa habiskan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran excavator PC 300;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan desa tertanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Faktur excavator PC 300;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. SAHAR bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SAROJI alias OJI Bin SAMSUL BAHRI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah benar Terdakwa I. M. SAHAR Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI yang saat ini dihadapkan dan diperiksa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. M. SAHAR bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa M. SAHAR Bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menurut Roeslan Saleh (buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11), antara lain sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;"

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Bahwa dengan demikian, turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan Kerja sama sedemikian erat yang dilandasi Niat untuk Mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Korban KAYUN TOHIR Bin SURAJI ada dikenalkan oleh Saksi HARIYANTO seorang laki-laki yang merupakan makelar mobil bernama M. SAHAR Bin SULAIMAN (Terdakwa I) yang mana mengaku mempunyai besi tua jenis Scrap Exavator PC 300 untuk dijual, kemudian Saksi Korban KAYUN TOHIR bin SURAJI di ajak Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) untuk mengecek unit Exavator tersebut bersama SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa II) yang merupakan rekan dari Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) di Desa Loa Ulung Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah melakukan pengecekan kemudian Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) dan Terdakwa II (SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI) mengajak Saksi Kayun menuju ke Jl. Wahid Hasyim Gg.Sungai 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, sesampainya di likasi sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. SAHAR Bin SULAIMAN) dan Terdakwa II (SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI) meyakinkan Saksi KAYUN bahwa besi tua jenis scrap Exsavator tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) sambil menunjukan bukti faktur kepada Saksi KAYUN, atas perkataan Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) dan Terdakwa II (SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI) tersebut membuat saksi KAYUN menjadi percaya dan menanyakan berapa harga jualnya, kemudian terdakwa I memberitahu jika harga Unit Scrap tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban KAYUN TOHIR menyepakati harga unit tersebut dengan kesepakatan pembayaran Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) diawal dan sisanya dibayarkan saat besi telah terpotong atau terangkut, kemudian Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) memberikan faktur Unit Fiktif yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada Saksi Korban KAYUN, kemudian Saksi Korban KAYUN TOHIR memberikan uang pembayaran dengan cara ditransfer sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 Saksi SUMARDI Bin RASIMAN menghubungi Saksi Korban KAYUN TOHIR jika karyawan yang dimintai tolong untuk memotong Unit Exsavator tersebut menyampaikan jika faktur unit tersebut tidak sesuai dan saat Saksi Korban KAYUN TOHIR mencoba menghubungi kembali Para Terdakwa nomor HP Para Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, atas kejadian tersebut Saksi Korban KAYUN TOHIR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) adalah memberikan keterangan palsu dengan mengakui Unit milik orang lain dan membuat faktur fiktif yang diperoleh melalui internet berdasarkan Unit milik orang lain dengan cara mendownload dan mencetak print faktur tersebut seperti asli fisik milik Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Korban KAYUN, sedangkan Terdakwa II (SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI) memiliki peran untuk meyakinkan Saksi Korban agar percaya bahwa besi tua jenis Scrap Exavator PC 300 adalah milik Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) padahal senyatanya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II (SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI) sudah mengetahui bahwa besi tua tersebut bukan milik Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN);

- Bahwa oleh Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) telah dibagi kepada Terdakwa II (SAROJI alias OJI bin SAMSUL BAHRI) sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban KAYUN TOHIR mengalami kerugian uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran excavator PC 300;
- 1 (satu) lembar surat keterangan desa tertanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur excavator PC 300;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan KAYUN TOHIR;
- Terdakwa I (M. SAHAR Bin SULAIMAN) sudah pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa II (SAHROJI als OJI) belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. SAHAR bin SULAIMAN dan Terdakwa II. SAROJI alias OJI Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. SAHAR bin SULAIMAN engan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Terdakwa II. SAROJI alias OJI Bin SAMSUL BAHRI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran excavator PC 300;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan desa tertanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Faktur excavator PC 300;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, oleh Elin Pujiastuti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noventrix Sadly, S.Kom., S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Smr